

LAIN-LAIN – PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012

2016

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 11, LD 2016 NOMOR 11, SETDA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA : 3 HLM

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN AIR
TANAH

- ABSTRAK : - Untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0228/KUM/2016, Tanggal 14 April 2016, tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, maka perlu melakukan pencabutan atas Peraturan Daerah dimaksud. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1982; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

STATUS : - Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal Agustus 2016.

CATATAN : ---